



PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam pelayanan terpadu sidang keliling insidentil oleh Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat tinggal di **Kabupaten Timor Tengah Selatan** Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di **Kabupaten Timor Tengah Selatan** Selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para pemohon;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA Soe., pada tanggal 03 Mei 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut tatacara Agama Islam pada tahun 1986 yang dilaksanakan di **Kecamatan Amanuban Timur** dengan wali nikah Pemohon II yaitu **WALI NIKAH** dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan Bapak **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** serta mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 16 Hal.



2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - 1- **ANAK I PARA PEMOHON**, laki-laki umur 28 tahun ;
 - 2- **ANAK II PARA PEMOHON**, laki-laki umur 19 tahun;
 - 3- **ANAK III PARA PEMOHON**, perempuan umur 7 tahun;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sampai sekarang;
6. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soe cq. Majelis Hakim agar berkenaan memeriksa dan mengadili permohonan kami ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tahun 1986 di **Kecamatan Amanuban Timur**, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Menyatakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amanuban Timur di Oekam berwenang mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka telah diadakan sidang insidentil untuk memeriksa permohonan para Pemohon untuk berperkara tersebut pada tanggal 30 Mei 2016 dan telah dijatuhkan Putusan Sela Nomor : 0020/Pdt.P/2016/PA Soe., tanggal 30 Mei 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Memberi Izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melanjutkan perkara.
4. Membebaskan para pemohon dari membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 03 Mei 2016 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para pemohon mengajukan alat-alat bukti dipersidangan berupa:

BUKTI SURAT

- Asli surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 52.28.55.2002.01/102/2016 an. **PEMOHON I** yang dikeluarkan dan

Hal. 3 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Penjabat Kepala Desa Nunuhkniti,
Kecamatan Fautmolo, Kabupaten Timor Tengah Selatan pada
Tanggal 18 Mei 2016 dan oleh Hakim di paraf dan diberi tanda (P);

BUKTI SAKSI

Saksi I, SAKSI I PARA PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Guru,
tempat tinggal di **Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor
Tengah Selatan**, saksi adalah keluarga pemohon I di bawah sumpah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- 2- Bahwa pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II
(**PEMOHON II**) menikah pada tahun 1986 ;
- 3- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I
(**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
- 4- Bahwa yang menikahkan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan
Pemohon II (**PEMOHON II**) yaitu **WALI NIKAH**;
- 5- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I
(**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) adalah
SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON dan Bapak **SAKSI NIKAH II
PARA PEMOHON**;
- 6- Bahwa adapun maharnya berupa uang sejumlah Rp.5.000
(lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- 7- Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II
(**PEMOHON II**) menikah di **Kecamatan Amanuban Timur,
Kabupaten Timor Tengah Selatan**;
- 8- Bahwa pemohon I (**PEMOHON I**) pada saat menikah
berstatus perjaka sedangkan pemohon II (**PEMOHON II**)
berstatus perawan;
- 9- Bahwa antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon
II (**PEMOHON II**) tidak ada hubungan keluarga atau hubungan
sesusuan;

Saksi II, SAKSI II PARA PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di **Kecamatan
Amanuban Timur**,

Hal. 4 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan. saksi adalah tetangga para pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- 2- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tahun 1986 ;
- 3- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
- 4- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah

WALI NIKAH;

- 5- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II adalah **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan Bapak **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**;
- 6- Bahwa maharnya adalah berupa uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- 7- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di **Kecamatan Amanuban Timur**, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- 8- Bahwa status pemohon I pada saat menikah adalah perjaka sedangkan pemohon II berstatus perawan;
- 9- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan kekerabatan ataupun hubungan sesusuan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan tetap pada keinginannya untuk memohonkan itsbat nikah dan mohon Hakim Tunggal mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim Tunggal cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 5 dari 16 Hal.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, para pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf

(1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara kompetensi absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon, para pemohon ternyata berdomisili di Desa Pisan, Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan, serta para pemohon telah bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe sebagai pengadilan yang mewilayahi yurisdiksi hukum warga Negara Kabupaten Timor Tengah Selatan yang mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 Reglemen Buiten Govesten (R.Bg), maka perkara ini secara kompetensi relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Soe;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (**legal standing**) para Pemohon untuk dapat bertindak sebagai sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : “Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memeriksa *fundamentum petendi* (posita) surat permohonan para pemohon yang

Hal. 6 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya menjelaskan *reckhtelijke gronden* (dasar hukum) dan *feitelijke gronden* (dasar fakta) adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah para pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*. para pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah mendengar keterangan dari para saksi yang diajukan oleh para pemohon, keterangan tersebut adalah berupa pengetahuan secara langsung dan mendengarkan peristiwa tersebut secara langsung, dan menurut keterangan tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara para pemohon dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri. Dengan demikian keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa para pemohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga menurut hukum para pemohon memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon dilangsungkan setelah Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan keduanya tidak memiliki Buku Nikah, dan permohonan Itsbat Nikah ini dimaksudkan untuk mengurus Buku Nikah dan Akte Kelahiran Anak para Pemohon, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, dan berdasar kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/ 032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Pengadilan telah mengumumkan Itsbat Nilkah *a quo* melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Soe dengan tenggang waktu empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II

Hal. 7 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(PEMOHON II) disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama harus dipertimbangkan adalah apakah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah menikah;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi para pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata bersesuaian (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya saksi I menerangkan bahwa pada tahun 1986, telah terjadi aqad nikah antara lelaki yang bernama **PEMOHON I** dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dengan saksi-saksi dalam pernikahan ialah masing-masing **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan Bapak **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON** dan dihubungkan dengan keterangan saksi II pemohon yang menerangkan bahwa pemohon dinikahkan oleh **WALI NIKAH**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon memberi keterangan yang bersumber dari pengetahuan secara langsung dan saling berkaitan satu sama lain bahwa pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah dilangsungkan pada tahun 1986, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, dan sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan Bapak **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**, serta yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut **WALI NIKAH**, maka pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilangsungkan pada tahun 1986 harus dinyatakan

Hal. 8 dari 16 Hal.



terbukti;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) berstatus perjaka dan Pemohon II (**PEMOHON II**) berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, dan dikuatkan oleh keterangan saksi II para pemohon tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II para pemohon tersebut menerangkan bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) sebelum menikah dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan Pemohon 35 (**PEMOHON II**) berstatus perjaka dan begitu juga dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang berstatus perawan sebelum menikah dan hidup sebagaimana layaknya suami isteri dengan Pemohon I (**PEMOHON I**) serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan, bahkan untuk menjaga supaya tidak terjadi penyelundupan hukum, Pengadilan telah mengumumkan Itsbat Nilkah *a quo* melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Soe dengan tenggang waktu empat belas hari berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, oleh karena itu dalil-dalil permohonan para pemohon yang menyatakan bahwa pemohon I (**PEMOHON I**) sebelum menikah berstatus perjaka sedangkan Pemohon II (**PEMOHON II**) berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan penjelasannya di muka persidangan serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, hal ini sesuai dengan Nash Syar'i Buku Hujjiyatus Syari'ah halaman 119 yang berbunyi :

ÈÈÇÔáÇß äçå ÑÈáÇÈ ÊÈÇËáÇ
äÇíÚáÇÈ

Hal. 9 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menetapkan berdasarkan bukti/keterangan sama dengan menetapkan berdasarkan kenyataan”;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil permohonan para Pemohon dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1- Bahwa, pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah dilangsungkan pada tahun 1986, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan sebagai saksi-saksi dalam pernikahan ialah **SAKSI NIKAH I PARA PEMOHON** dan Bapak **SAKSI NIKAH II PARA PEMOHON**, dinikahkan oleh **WALI NIKAH**;
- 2- Bahwa, Pemohon I (**PEMOHON I**) berstatus perjaka dan Pemohon II (**PEMOHON II**) berstatus perawan serta antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak ada penghalang atau larangan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, para pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan para pemohon telah sah sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tidak terdaftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinan para pemohon terjadi pada tahun 1986 setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, para pemohon adalah salah satu masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang termasuk dalam kelompok miskin dari segi ekonomi dan secara geografis letak tempat tinggal para pemohon sangat jauh dari pusat ibukota Kabupaten Timor Tengah Selatan sehingga Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini para pemohon bukan hanya menghadapi hambatan biaya secara ekonomi tetapi hambatan jarak secara geografis ditambah lagi dengan infrastruktur jalanan sebagai sarana penunjang sangatlah menjadi penghalang dan hambatan dalam menyelesaikan proses pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran, sehingga sampai dengan sekarang perkawinan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan tidak mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga

Hal. 11 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak diluar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono gini, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk bukti otentik perkawinan para pemohon sehingga perkawinan para pemohon mempunyai kekuatan hukum, dan para Pemohon dapat mengajukan pembuatan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hakim berpendapat Negara telah lalai dan melakukan pembiaran terhadap Warga Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki identitas hukum dikarenakan mereka adalah orang miskin, mereka terhambat oleh jarak secara geografis ditambah lagi dengan infrastruktur jalanan yang tidak memadai

Hal. 12 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 8 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada para Pemohon diperintahkan agar mencatatkan perkawinanya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana para Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya atas perkara ini telah diajukan oleh para pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo), dan atas permohonan tersebut telah dikabulkan berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Soe Nomor : 0020/Pdt.P/2016/PA Soe pada tanggal 30 Mei 2016;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena pernikahan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan pernikahan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan

Hal. 14 dari 16 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tersebut dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon 35 (**PEMOHON II**) yang berlangsung pada tahun 1986 di Masjid Nurul Iman Oebobo, Kota Kupang. Penetapan keabsahan pernikahan ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan oleh Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai warga Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela Pengadilan Agama Soe Nomor : 0020/Pdt.P/2016/PA Soe tanggal 30 Mei 2016 maka para pemohon dibebaskan dalam biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan segenap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) pada tahun 1986 di **Kecamatan Amanuban Timur**, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
3. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Amanuban Timur, Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk mencatat pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
4. Membebaskan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) dari biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Soe pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah. oleh Husaima, S.HI., sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Said Fallo, S. Ag., M. H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para pemohon.

Hal. 15 dari 16 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim

ttd

Husaima, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Said Fallo, S. Ag., M. H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. nihil
2.	Biaya Proses	Rp. nihil
3.	Panggilan	Rp. nihil
4.	Biaya redaksi	Rp. nihil
5.	Meterai	Rp. nihil
Jumlah		Rp. Nihil (nihil rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal.